

SOSIALISASI ZAKAT FITRAH DAN ZAKAT MAAL BAGI MASYARAKAT DI KELURAHAN DANUKUSUMAN SURAKARTA

Abu Bakar Akbar^{1*}, Nadia Adrine Ricadonna², Asih Handayani³, Fatimah Azahra⁴
^{1,2,3,4}Prodi Manajemen, Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Email: massaboe66@gmail.com

Abstrak

Sosialisasi zakat fitrah dan zakat maal bagi masyarakat di Kelurahan Danukusuman, Surakarta merupakan upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat sebagai salah satu rukun Islam serta sebagai instrumen pemberdayaan sosial ekonomi umat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang konsep, ketentuan, serta tata cara pelaksanaan zakat fitrah dan zakat maal secara benar sesuai dengan syariat Islam. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan setempat. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah berupa sosialisasi dan edukasi zakat fitrah dan zakat maal secara insidental, serta pada akhir sosialisasi dilakukan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan pada semester genap tahun akademik 2025/2026, yaitu pada hari senin, 9 Februari 2026. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis zakat, perhitungan zakat maal, serta pentingnya penyaluran zakat secara tepat kepada mustahik. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat sebagai bentuk kepedulian sosial dan penguatan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Program sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi model edukasi zakat berbasis komunitas dalam meningkatkan literasi keagamaan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Kata kunci: *Zakat fitrah, zakat maal, sosialisasi zakat, pengabdian kepada masyarakat*

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui mekanisme zakat, sebagian harta dari kelompok yang mampu (*muzakki*) disalurkan kepada kelompok yang berhak menerima (*mustahik*) sehingga tercipta keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat Muslim (Fitriani, et.al., 2024).

Dalam praktiknya, zakat terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim menjelang Hari Raya Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sementara itu, zakat maal merupakan zakat yang dikenakan atas harta tertentu yang telah memenuhi syarat kepemilikan, nisab, dan haul. Kedua jenis zakat ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial serta membantu masyarakat yang kurang mampu melalui mekanisme distribusi yang tepat sasaran.

Di Indonesia, potensi zakat memiliki nilai yang sangat besar dalam mendukung pembangunan ekonomi umat. Optimalisasi pengelolaan zakat dapat menjadi instrumen strategis dalam mengurangi kemiskinan serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Pengelolaan zakat yang profesional dan transparan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, pendidikan,

maupun bantuan sosial bagi kelompok rentan (Zuhria, et.al., 2025). Oleh karena itu, zakat tidak hanya dipandang sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat di masyarakat. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat literasi zakat di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang masih memahami zakat hanya sebatas zakat fitrah, sementara pemahaman mengenai zakat maal, perhitungan nisab, maupun tata cara penyalurannya masih relatif terbatas. Rendahnya literasi zakat tersebut dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat secara optima (Alim, M. N., & Muslim, 2024).

Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat juga dipengaruhi oleh pemahaman terhadap manfaat sosial dan ekonomi dari zakat itu sendiri. Pengabdian ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik mengenai konsep zakat dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi sebagai muzakki serta mendukung program pemberdayaan yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, upaya edukasi dan sosialisasi mengenai zakat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan literasi serta kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat.

Kelurahan Danukusuman, Surakarta merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan kegiatan sosial keagamaan berbasis masyarakat. Masyarakat di wilayah ini memiliki semangat kebersamaan dan aktivitas keagamaan yang cukup aktif, namun pemahaman mengenai zakat, khususnya zakat maal, masih perlu ditingkatkan. Sebagian masyarakat masih belum memahami secara tepat mengenai ketentuan nisab, perhitungan zakat, serta mekanisme penyaluran zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kegiatan edukasi dan sosialisasi zakat secara sistematis dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program sosialisasi zakat fitrah dan zakat maal menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi mengenai konsep zakat, tetapi juga memberikan pemahaman praktis mengenai tata cara perhitungan zakat maal, ketentuan nisab, serta pentingnya penyaluran zakat melalui lembaga yang terpercaya.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan beberapa dosen berupa sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat memahami secara komprehensif mengenai kewajiban zakat serta mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran sosial masyarakat dalam membantu sesama melalui optimalisasi pengelolaan zakat sehingga tercipta masyarakat yang lebih sejahtera, inklusif, dan berkeadilan.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Zakat dalam Islam

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan penting dalam sistem ekonomi dan sosial umat Islam. Secara etimologis, zakat berarti suci, berkembang, berkah, dan bertambah. Secara terminologis, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim yang telah memenuhi syarat dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Hafidhuddin, 2019). Kewajiban zakat tidak hanya memiliki dimensi ibadah spiritual, tetapi juga memiliki fungsi sosial ekonomi yang sangat signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Zakat dapat mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin melalui mekanisme

redistribusi kekayaan yang berkeadilan (Beik & Arsyianti, 2016). Oleh karena itu, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang berperan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat.

Selain itu, zakat juga memiliki dimensi moral dan sosial yang sangat kuat. Melalui zakat, seorang Muslim diajarkan untuk memiliki kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, zakat dapat memperkuat solidaritas sosial serta membangun hubungan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat (Qardhawi, 2011).

2.2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim pada bulan Ramadan hingga sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Zakat fitrah bertujuan untuk menyucikan jiwa orang yang berpuasa serta membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu pada hari raya (Qardhawi, 2011). Besaran zakat fitrah umumnya berupa makanan pokok yang setara dengan satu sha' atau sekitar 2,5–3 kilogram beras per orang. Kewajiban zakat fitrah berlaku bagi setiap Muslim yang memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya pada malam dan hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah dapat dibayarkan dalam bentuk makanan pokok atau dalam bentuk nilai uang yang setara dengan harga makanan pokok tersebut sesuai dengan kebijakan lembaga pengelola zakat di masing-masing daerah (Hafidhuddin, 2019).

Selain sebagai bentuk penyucian diri setelah menjalankan ibadah puasa, zakat fitrah juga memiliki fungsi sosial yang penting, yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat merasakan kebahagiaan pada hari raya. Dengan demikian, zakat fitrah menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat solidaritas sosial dan memperkecil kesenjangan ekonomi dalam masyarakat (Beik & Arsyianti, 2016).

2.3. Zakat Maal

Zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang Muslim yang telah mencapai nisab dan haul. Harta yang wajib dizakati meliputi berbagai jenis kekayaan seperti emas, perak, uang, hasil perdagangan, hasil pertanian, peternakan, dan hasil tambang (Qardhawi, 2011). Setiap jenis harta memiliki ketentuan nisab dan kadar zakat yang berbeda sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dalam konteks ekonomi modern, zakat maal juga mencakup berbagai bentuk kekayaan kontemporer seperti pendapatan profesi, investasi, dan aset keuangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi masyarakat (Huda et al., 2020). Dengan pengelolaan yang baik, zakat maal dapat menjadi sumber pendanaan yang signifikan untuk berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan zakat maal yang profesional dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana zakat tidak hanya digunakan untuk bantuan konsumtif, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha mikro bagi masyarakat kurang mampu (Beik & Arsyianti, 2016).

2.4. Sosialisasi Zakat sebagai Upaya Peningkatan Literasi Keagamaan

Sosialisasi zakat merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat. Literasi zakat mencakup pemahaman masyarakat mengenai konsep zakat, jenis-jenis zakat, ketentuan nisab, perhitungan zakat, serta mekanisme penyaluran zakat kepada mustahik (Huda et al., 2020).

Tingkat literasi zakat yang rendah dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi pengumpulan zakat di masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi

zakat sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya zakat dalam kehidupan sosial ekonomi umat (Kasri, 2021). Melalui sosialisasi yang efektif, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami kewajiban zakat secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Selain meningkatkan literasi keagamaan, sosialisasi zakat juga dapat memperkuat peran lembaga pengelola zakat dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, diharapkan potensi zakat dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan (Kasri, 2021).

3. METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah berupa sosialisasi dan edukasi zakat fitrah dan zakat maal secara insidental, serta pada akhir sosialisasi dilakukan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan pada semester genap tahun akademik 2025/2026, yaitu pada hari senin, 9 Februari 2026. Tempat pelaksanaan pengabdian di Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Surakarta.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Zakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi zakat fitrah dan zakat maal dilaksanakan di Kelurahan Danukusuman, Surakarta pada hari Senin, 9 Februari 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh tim pengabdian dari Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta bekerja sama dengan tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta perwakilan lembaga kemasyarakatan di lingkungan kelurahan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara insidental melalui metode sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi konsep dasar zakat, jenis-jenis zakat, ketentuan zakat fitrah, ketentuan zakat maal, cara perhitungan zakat maal, serta mekanisme penyaluran zakat kepada golongan yang berhak menerima (mustahik). Penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah interaktif yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara narasumber dan peserta.

Selama kegiatan berlangsung, masyarakat menunjukkan antusiasme cukup tinggi dalam mengikuti kegiatan sosialisasi. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif peserta dalam mengajukan pertanyaan serta berdiskusi mengenai berbagai permasalahan yang sering muncul dalam praktik pelaksanaan zakat di lingkungan masyarakat, seperti perhitungan zakat maal, waktu pembayaran zakat, serta cara penyaluran zakat yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Selain penyampaian materi secara teoritis, dalam kegiatan ini juga diberikan contoh kasus sederhana terkait perhitungan zakat maal. Peserta diajak untuk memahami bagaimana cara menentukan nisab dan menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Pendekatan ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya memahami konsep zakat secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

4.2. Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Zakat

Salah satu hasil utama dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai zakat fitrah dan zakat maal. Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, sebagian masyarakat umumnya hanya memahami zakat sebagai zakat fitrah yang dibayarkan pada bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pemahaman mengenai zakat maal, termasuk ketentuan nisab, haul, serta jenis harta yang wajib dizakati, masih belum dipahami secara optimal oleh sebagian masyarakat.

Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, masyarakat mulai memahami bahwa zakat tidak hanya terbatas pada zakat fitrah, tetapi juga mencakup zakat maal yang berkaitan dengan

kepemilikan harta tertentu yang telah memenuhi syarat syariat. Selain itu, masyarakat juga memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai perbedaan antara zakat fitrah dan zakat maal, baik dari segi tujuan, waktu pembayaran, maupun jenis harta yang dizakati.

Peningkatan pemahaman ini terlihat dari kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali konsep zakat yang telah disampaikan oleh narasumber serta meningkatnya partisipasi dalam diskusi mengenai berbagai contoh perhitungan zakat maal. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan literasi keagamaan, khususnya dalam bidang fiqh zakat.

4.3. Peningkatan Kesadaran Sosial Masyarakat

Selain meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat, kegiatan sosialisasi ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran sosial masyarakat. Melalui penjelasan mengenai fungsi sosial zakat, masyarakat mulai memahami bahwa zakat memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang kurang mampu serta mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat.

Kesadaran ini tercermin dari respon positif masyarakat terhadap pentingnya menunaikan zakat secara tertib dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Beberapa peserta juga menyampaikan komitmennya untuk mulai memperhatikan kewajiban zakat maal apabila harta yang dimiliki telah memenuhi syarat nisab dan haul.

Selain itu, kegiatan ini juga mendorong masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga atau pengurus yang terpercaya agar distribusi zakat dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran kepada golongan mustahik. Dengan pengelolaan zakat yang baik, diharapkan zakat dapat memberikan dampak yang lebih luas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.4. Evaluasi Kegiatan Pengabdian

Evaluasi kegiatan dilakukan pada akhir sesi sosialisasi melalui diskusi terbuka dengan peserta. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sebagian besar peserta menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi zakat ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman mereka mengenai kewajiban zakat, khususnya zakat maal yang sebelumnya belum banyak dipahami. Peserta juga memberikan tanggapan positif terhadap metode penyampaian materi yang disertai dengan contoh perhitungan zakat secara praktis. Metode tersebut dinilai memudahkan masyarakat dalam memahami konsep zakat serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat juga menyampaikan harapan agar kegiatan sosialisasi seperti ini dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan cakupan materi yang lebih luas, seperti pengelolaan zakat berbasis masjid atau penguatan lembaga pengelola zakat di tingkat masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam bentuk peningkatan pengetahuan, tetapi juga dapat menjadi langkah awal dalam membangun sistem pengelolaan zakat yang lebih baik di lingkungan masyarakat khususnya di Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Surakarta.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi zakat fitrah dan zakat maal di Kelurahan Danukusuman, Surakarta telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep dasar zakat, jenis-jenis zakat, serta ketentuan pelaksanaan zakat fitrah dan zakat maal sesuai dengan syariat Islam. Melalui penyampaian materi dan diskusi interaktif, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai tata cara perhitungan zakat maal serta pentingnya menunaikan zakat secara benar. Selain meningkatkan pemahaman masyarakat, kegiatan sosialisasi ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran sosial masyarakat dalam menunaikan zakat sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Masyarakat mulai memahami bahwa zakat tidak hanya merupakan kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial

ekonomi dalam membantu masyarakat yang kurang mampu serta memperkuat solidaritas sosial. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi zakat ini dapat menjadi salah satu upaya edukasi keagamaan berbasis masyarakat yang efektif dalam meningkatkan literasi zakat. Program serupa diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan agar pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat semakin meningkat serta dapat mendukung terciptanya kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M. N., & Muslim. (2024). Improving community literacy on zakat jurisprudence and zakat management in Indonesia. *ABDIMASTA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Asy-Syukriyyah*, 1(1).
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi pembangunan syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fitriani, A., Wahyuningsih, D. S., Muzakky, L., & Suparni, Y. (2024). The role of zakat in reducing poverty and improving community welfare. *International Journal of Economics Education Research (IJEER)*.
- Hafidhuddin, D. (2019). *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Huda, N., Anggraini, D., Ali, K. M., Muda, I., & Rini, N. (2020). *Zakat perspektif mikro-makro: Pendekatan riset*. Jakarta: Kencana.
- Kasri, R. A. (2021). Determinants of zakat compliance behavior among Muslims. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(1), 112–128.
- Qardhawi, Y. (2011). *Fiqh az-zakat: Studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat*. Jakarta: Litera AntarNusa.
- Zuhria, A. I., Mashudi, M., & Asiyah, B. N. (2025). The contribution of zakat, infaq, and waqf to improving social mobility and economic equality in Indonesia. *Jurnal Iqtisaduna*.

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN PENGABDIAN

